



P U T U S A N

Nomor : 1057/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NGATIMIN.**
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pereng Rt.008/003 Kec. Pengasih, Kab.
Kulon Progo, Yogyakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidlk tanggal : 11 Agustus 2014, No. : SP.Han/61/VIII/2014/
Sek.Mampang, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 22 Agustus 2014, No. :
B-748/0.1.4/Epp.1/08/2014, sejak tanggal 31 Agustus 2014 s/d tanggal 9
Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 2 Oktober 2014, No. B-484/0.1.14.3/
Epp.2/10/2014, sejak tanggal : 2 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Oktober
2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 10 Oktober 2014
No.1264/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 10 Oktober
2014 s/d

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 1057/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Nopember 2014 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 1264/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 9 Nopember 2014 s/d. tanggal 6 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NGATIMIN** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 2 Oktober 2014 No. B-1068/APB.SEL/Epp.2/10/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2014 No. 1057/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Oktober 2014 No. 1057/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 30 September 2014 No.Reg.Perk.PDM-430/JKTSL/Euh.2/09/2014 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan ia terdakwa NGATIMIN, bersalah ikut serta melakukan tindak pidana "Pencurian"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGATIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna hitam dengan sarung warna merah,Dikembalikan kepada saksi korban HENNY LARONCIA ;
4. Menetapkan supaya terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa NGATIMIN, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 12.38 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jl. Kemang Raya No. 11 RT. 004/012 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib. Saksi Korban Henny Larancia datang ditempat kerjanya yaitu di bengkel mobil ARTAS dengan mobil korban parkir didalam area bengkel kemudian korban langsung masuk kantor,

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 1057/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun korban kembali lagi kemobil karena Ipad milik korban tertinggal didalam mobil. Setelah korban mengambil Ipad mliknya dari dalam mobil korban berdiri disebelah mobil yang saat itu korban diajak bicara oleh saksi Sapar (mekanik) dimana saksi Sapar ingin menunjukkan spare part, maka korban menaruh Ipad diatas Cup mobil customer yang berada didepan korban. Setelah berbicara dengan saksi Sapar korban langsung masuk ke dalam kantor dengan kondisi Ipad milik korban tertinggal diatas Cup mobil;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 12.38 Wib. Terdakwa mengambil barang milik korban berupa Ipad merk Apple warna hitam dengan sarung warna merah yang tertinggal diatas Cup mobil customer, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa simpan didalam Mobil Altis tepatnya dibawah kursi supir selanjutnya terdakwa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib korban baru ingat kalau Ipad miliknya tertinggal diatas Cup mobil customer setelah melihat kemobil akan tetapi Ipad milik korban sudah tidak ada sehingga korban mengumpulkan seluruh karyawan unotuk menanyakan apakah ada yang melihat Ipad tetapi senma karyawan yang hadir tidak mengakui dan saat itu korban menanyakan terdakwa apakah melihat Ipad miliknya yang dijawab tidak tahu dan terdakwa balik bertanya "seperti apa barangnya". Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "kalau menyimpan Ipad disimpan korban akan maafin dan akan diapa- apain daripada nanti setelah korban lihat CCTV terlihat siapa yang mengambilnya" dan kembali dijawab terdakwa "tidak tahu";
- Bahwa kemudian korban bersama saksi Riski mengecek rekaman CCTV dimana terdakwa mondar mandir sambil melihat rekaman CCTV dan belum sampai' melihat siapa pelakunya terdakwa datang dan mengembalikan Ipad merek Apple milik korban dimana terdakwa menjelaskan kalau Ipad ditemukan dikolong jok mobil customer serta terdakwa berkata kepada korban "ini barangnya sudah ada masih tetap mau diproses atau tidak" selanjutnya korban katakan "lihat saja Dulu sampai akhir pemutaran rekaman CCTV yang ternyata benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekaman CCTV terlihat jelas terdakwa yang mengambil Ipad milik korban. Yang pada awalnya akan diselesaikan secara kekeluargaan namun terdakwa kabur dan sempat dikejar kerumahnya namun tidak ditemukan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib. Korban dihubungi oleh saksi Riski yang mengatakan kalau terdakwa sudah diamankan sekitar pukul 06.50 wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Mampang Parapatan Jakarta Selatan untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NGATIMIN mengakibatkan korban Henny Larancia menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi HENNY LARONCIA**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib. Saksi datang ditempat kerjanya yaitu di bengkel mobil ARTAS dengan mobil korban parkir didalam area bengkel kemudian korban langsung masuk kantor, namun korban kembali lagi kemobil karena Ipad milik korban tertinggal didalam mobil. Setelah korban mengambil Ipad dari dalam mobil korban berdiri disebelah mobil yang saat itu korban diajak bicara oleh saksi Sapar

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 1057/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mekanik) dimana saksi Sapar ingin menunjukkan spare part, maka korban menaruh Ipad diatas Cup mobil customer yang berada didepan korban. Setelah berbicara dengan saksi Sapar korban langsung masuk ke dalam kantor dengan kondisi Ipad milik korban tertinggal diatas Cup mobil;

- Bahwa benar terdakwa bekerja di perusahaan sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 12.38 Wib. terdakwa mengambil barang milik korban berupa Ipad merk Apple warna hitam dengan sarung warna merah yang tertinggal diatas Cup mobil customer, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa simpan didalam Mobil Altis tepatnya dibawah kursi supir selanjutnya tersangka beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wib saksi baru ingat kalau Ipad tertinggal diatas Cup mobil customer setelah melihat kemobil Ipad milik saksi sudah tidak ada, saksi mengumpulkan seluruh karyawan unotuk menanyakan apakah ada yang melihat Ipad tetapi semua karyawan yang hadir tidak mengakui dan saat itu saksi menanyakan apakah melihat Ipad miliknya yang dijawab tidak tahu terdakwa balik bertanya "seperti apa barangnya". Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "kalau menyimpan Ipad disimpan korban akan maafin dan tidak akan diapaapain daropada nanti setelah korban lihat CCTV terlihat siapa yang mengambilnya" dan kembali dijawab tersangka "tidak tahu";
- Bahwa benar kemudian korban bersama saksi Riski mengecek rekaman CCTV dimana tersangka mondar mandir sambil melihat rekaman CCTV dan belum samapi melihat siapa pelakunya tersangka datang dan mengembalikan Ipad mrk Apple milik korban dimana tersangka menjelaskan kalau Ipad ditemukan dikolong jok mobil customer serta tersangka berkata kepada korban "ini barangnya sudah ada masih tetap mau diproses atau tidak" selanjutnya korban katakan "lihat saja Dulu sampai akhir pemutaran rekaman CCTV yang ternyata benar pada rekaman CCTV terlihat jelas tersangka yang mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipad milik korban. Yang pada awalnya akan diselesaikan secara kekeluargaan namun tersangka kabur dan sempat dikejar kerumah'nya namun tidak ditemukan;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib. Korban dihubungi oleh saksi Riski yang mengatakan kalau tersangka sudah diamankan sekitar pukul 06.50 wib. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Mampang Parapatan Jakarta Selatan untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersangka NGATIMIN mengakibatkan korban Henny Laroncia menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

2. Saksi RISKIYONO alias RISKI, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib. Saksi Korban Henny Laroncia datang ditempat kerjanya yaitu di bengkel mobil ARTAS dengan mobil korban parkir didalam area bengkel kemudian korban langsung masuk kantor, namun korban kembali lagi kemobil karena Ipad milik korban tertinggal didalam mobil. Setelah korban mengambil Ipad mliknya dari dalam mobil korban berdiri disebelah mobil yang saat itu korban diajak bicara oleh saksi Sapar (mekanik) dimana saksi Sapar ingin menunjukkan spare part, maka korban menaruh Ipad diatas Cup mobil customer yang berada didepan korban. Setelah berbicara dengan saksi Sapar korban langsung masuk ke dalam kantor dengan kondisi Ipad milik korban tertinggal diatas Cup mobil;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 12.38 Wib. Tersangka mengambil barang milik korban berupa Ipad merk Apple warna hitam dengan sarung warna merah yang tertinggal diatas Cup mobil customer, setelah tersangka berhasil mengambil barang tersebut kemudian tersangka simpan didalam Mobil Altis tepatnya dibawah kursi supir selanjutnya tersangka beraktifitas seperti biasa;

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 1057/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wib korban baru ingat kalau Ipad miliknya tertinggal diatas Cup mobil customer setelah melihat kemobil akan tetapi Ipad milik korban sudah tidak ada sehingga korban mengumpulkan seluruh karyawan untuk menanyakan apakah ada yang melihat Ipad tetapi semua karyawan yang hadir tidak mengakui dan

saat itu korban menanyakan tersangka apakah melihat Ipad miliknya yang dijawab tidak tahu dan tersangka balik bertanya "seperti apa barangnya". Kemudian korban mengatakan kepada tersangka "kalau menyimpan Ipad disimpan korban akan maafkan dan tidak akan diapa-apain daripada nanti setelah korban lihat CCTV terlihat siapa yang mengambilnya" dan kembali dijawab tersangka "tidak tahu";

- Bahwa benar kemudian korban bersama saksi Riski mengecek rekaman CCTV ketahuan terdakwa yang mengambil dan menyimpan di dalam mobil jok orang lain. Kelihatan terdakwa mandir sambil melihat rekaman CCTV dan belum sampai melihat siapa pelakunya tersangka datang dan mengembalikan Ipad merk Apple kepada korban dan menjelaskan kalau Ipad ditemukan dikolong jok mobil customer serta berkata kepada korban "ini barangnya sudah ada masih tetap mau diproses atau tidak" selanjutnya korban katakan "lihat saja Dulu sampai akhir pemutaran rekaman CCTV yang ternyata benar pada rekaman CCTV terlihat jelas pelakunya terdakwa sendiri. Yang pada awalnya akan diselesaikan secara kekeluargaan namun tersangka kabur dan sempat dikejar kerumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib. terdakwa sudah diamankan sekitar pukul 06.50 wib. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Mampang Parapatan Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Henny Laroncia menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

III. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

rupiah) atau sedikit-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar, tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib. Saksi Korban Henny Laroncia datang ditempat kerjaannya yaitu di bengkel mobil #SRTAS dengan mobil korban parkir didalam area bengkel kemudian korban langsung masuk kantor, namun korban kembali lagi kemobil karena Ipad milik korban tertinggal didalam mobil. Setelah korban mengambil Ipad mliknya dari dalam mobil korban berdiri disebelah mobil yang saat itu korban diajak bicara oleh saksi Sapar (mekanik) dimana saksi Sapar ingin menunjukkan spare part, maka korban menaruh Ipad diatas Cup mobil customer yang berada didepan korban. Setelah berbicara dengan saksi Sapar korban langsung masuk ke dalam kantor dengan kondisi Ipad milik korban tertinggal diatas Cup mobil; Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekitar pukul 12.38 Wib. Tersangka mengambil barang milik korban berupa Ipad merk Apple warna hitam dengan sarung warna merah yang tertinggal diatas Cup mobil customer, setelah tersangka berhasil mengambil barang tersebut kemudian tersangka simpan didalam Mobil Altis tepatnya dibawah kursi supir selanjutnya tersangka beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wib korban baru ingat kalau Ipad miliknya tertinggal diatas Cup mobil customer setelah melihat kemobil akan tetapi Ipad milik korban sudah tidak ada sehingga korban mengumpulkan seluruh karyawan unotuk menanyakan apakah as yang melihat Ipad tetapi semua karyawan yang hadir tidak mengakui dan saat itu korban menanyakan tersangka apakah melihat Ipad miliknya yang dijawab tidak tahu dan tersangka balik bertanya "seperti apa barangnya". Kemudian korban mengatakan kepada tersangka "kalau menyimpan Ipad disimpan korban akan maafin dan tidak akan

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 1057/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diapa-apain daripada nanti setelah korban lihat CCTV terlihat siapa yang mengambilnya" dan kembali dijawab tersangka "tidak tahu";

- Bahwa benar kemudian korban bersama saksi Riski mengecek rekaman CCTV dimana tersangka mondar mandir sambil melihat rekaman CCTV dan belum samapi melihat siapa pelakunya tersangka datang dan mengembalikan Ipad mrk Apple milik korban dimana tersangka menjelaskan kalau Ipad ditemukan dikolong jok mobil customer serta tersangka berkata kepada korban "ini barangnya sudah ada masih tetap mau diproses atau tidak" selanjutnya korban katakan "lihat saja Dulu sampai akhir pemutaran rekaman CCTV yang ternyata benar pada rekaman CCTV terlihat jelas tersangka yang mengambil Ipad milik korban. Yang pada awalnya akan diselesaikan secara kekeluargaan namun tersangka kabur dan sempat dikejar kerumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 wib. Korban dihubungi oleh saksi Riski yang mengatakan kalau tersangka sudah diamankan sekitar pukul 06.50 wib. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan di kantor Polsek Mampang Parapatan Jakarta Selatan untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersangka NGATIMIN mengakibatkan korban Henny Laroncia menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna hitam dengan sarung warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam



Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar : Pasal 362 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **NGATIMIN** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **barang siapa** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna hitam dengan sarung warna merah milik saksi Henny Larancia, selain bukan milik terdakwa, terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil barang tersebut sekalipun terdakwa sadari bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 1057/Pid.B /2014/PN.JKT.Sel.



Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 362 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHP., maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar,



maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 362 KUHP., serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NGATIMIN dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna hitam dengan sarung warna merah,

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 1057/Pid.B /2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban HENNY LARONCIA ;

6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SELASA, tanggal 11 Nopember 2014 oleh kami USMAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MADE SUTRISNA, SH.M.Hum. dan HARIONO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh MASNUR ZEN, SH.MH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh : M. MARIA MANOREK, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

U S M A N, SH.

H A R I O N O, SH.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.MH.